

## PUTUSAN

Nomor 2438/Pdt.G/2022/PA.Sda



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AL, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo (sesuai KTP) sekarang tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2438/Pdt.G/2022/PA.Sda, tanggal 30 Juni 2022 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** dan **Termohon** telah menikah secara sah pada tanggal 03 Juni 2005, adapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 594/12/VI/2005, tertanggal 03 Juni 2005;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, **Pemohon dan Termohon** telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup

bersama di Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, kemudian tinggal di Desa Kramatjegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa, selama Perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** tersebut sudah dikaruniai dua ( 2 ) anak:

- **ANAK I, Tempat Tanggal Lahir di Surabaya, 31 Mei 2006, umur 16 tahun;**
- **ANAK II, Tempat Tanggal Lahir di Surabaya, 10 Januari 2010, umur 12 tahun;**

Kedua anak tersebut diatas sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon (Ayah kandungnya);

4. Bahwa, kehidupan rumah **Pemohon** dan **Termohon** semula berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 antara **Pemohon** dan **Termohon** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran yang disebabkan :

- **Termohon** diduga selingkuh dengan Pria Idaman Lain dan sudah menikah siri;
- **Termohon** apabila diberi nafkah selalu kurang;
- **Termohon** meninggalkan rumah tanpa ijin dari **Pemohon** sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon** semakin lama semakin memuncak, dan sejak pertengahan tahun 2018 tersebut antara **Pemohon** dan **Termohon** telah pisah ranjang dan pisah Rumah **Pemohon** tinggal di Desa Kramatjegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sedangkan **Termohon** tinggal di Kota Surabaya, sampai sekarang atau sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sidoarjo;

6. Bahwa, demi perkembangan dan masa depan anak yang bernama **ANAK I, Tempat Tanggal Lahir di Surabaya, 31 Mei 2006, umur 16 tahun dan ANAK II, Tempat Tanggal Lahir di Surabaya, 10 Januari 2010, umur 12 tahun**, dan juga dikarenakan anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon dan juga masih membutuhkan kasih sayang dari ayahnya maka

sudah sepantasnya anak tersebut di didik dan diasuh oleh ayah kandungnya ( **Pemohon** );

7. Bahwa, dengan demikian perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** tersebut tidak mungkin lagi **dipertahankan**, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak mungkin tercapai;
8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka **Pemohon** merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan **Termohon** oleh karena kehidupan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak ada lagi keharmonisan / kecocokan, maka sudah sepatutnya apabila **Pemohon** mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan mengizinkan **Pemohon** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap **Termohon**;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas , maka dengan ini pihak **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan **Permohonan Cerai Talak Pemohon**;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama **ANAK I, Tempat Tanggal Lahir di Surabaya, 31 Mei 2006, umur 16 tahun dan ANAK II, Tempat Tanggal Lahir di Surabaya, 10 Januari 2010, umur 12 tahun**, dalam asuhan **Pemohon** (Ayah kandungnya);
4. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Atau “** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil – adilnya ( Ex aequo et bono ). **“**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 06 Juli 2022 dan tanggal 15 Juli 2022 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 594/12/VI/2005, tanggal 03 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Setyawan, Nomor [REDACTED] tanggal 30 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Nomor 8037/2006, tanggal 27 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Nomor 15745/2010, tanggal 23 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, (P-4);
5. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor R/936/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Panglima Koarmada II, (P-5);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada bulan Juni 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah bersama di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 anak bernama Anak I, umur 16 tahun, Anak II, umur 12 tahun, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi melihat Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon diduga selingkuh dengan Pria Idaman Lain dan sudah menikah siri, Termohon apabila diberi nafkah selalu kurang, Termohon meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi melihat setelah Pemohon tinggal di Kabupaten Sidoarjo sedangkan Termohon tinggal di Kota Surabaya, Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 4 tahun dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani,

perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam ;

- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 anak bernama Anak I, umur 16 tahun, Anak II, umur 12 tahun, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi mendengar dari percekcoakan lisan Pemohon dengan Termohon, bahwa Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon disebabkan karena Termohon diduga selingkuh dengan Pria Idaman Lain dan sudah menikah siri, Termohon apabila diberi nafkah selalu kurang, Termohon meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Sidoarjo sedangkan Termohon tinggal di Kota Surabaya, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 4 tahun, dan setelah itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

- Bahwa Saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon diduga selingkuh dengan Pria Idaman Lain dan sudah menikah siri;
- b. Termohon apabila diberi nafkah selalu kurang;
- c. Termohon meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang;

akhirnya sejak bulan Juni tahun 2018 Pemohon tinggal di Kabupaten Sidoarjo sedangkan Termohon tinggal di Kota Surabaya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 4 tahun yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan Pemohon namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan ( *to enforce the truth and justice*) dan



untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, P-2 dan P-3 serta saksi I dan saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 anak bernama Anak I, Tempat Tanggal Lahir di Surabaya, 31 Mei 2006, umur 16 tahun, Anak II,

Tempat Tanggal Lahir di Surabaya, 10 Januari 2010, umur 12 tahun; yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon diduga selingkuh dengan Pria Idaman Lain dan sudah menikah siri, Termohon apabila diberi nafkah selalu kurang, Termohon meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i

terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I, Tanggal Lahir 31 Mei 2006 dan Anak II, Tanggal Lahir, 10 Januari 2010, berada dalam asuhan (hadlonah) Penggugat dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 615.000,- (*enam ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijah 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Khoiron dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Fachruddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Ahmad Khoiron**

**Ridwan, S.H.**

Ttd.

**Drs. H. Ilmi**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhammad Fachruddin, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	470.000,-
PNBP Relas Pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-

Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	615.000,-

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

PENGADILAN AGAMA SIDOARJO